



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: JASOGO Alias SOGO Bin HASAN ;
Tempat lahir	: Menaming (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 15 Juni 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 1 RW 1 Desa Manaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Yusuf Nasution, S.H., M.H., M. Abdul Hakim, S.H., S.Pd., M.H., Geri, S.H., M.H., Ramses Hutagaol, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Maret 2018 dibawah register Nomor 17/SK/Pid/2018/PN Prp ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2018 Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunana putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018 dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- /PSP/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JASOGO Als. SOGO Bin HASAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Juli tahun 2015 ketika terdakwa menawarkan kepada saksi RIA RELITA Br. DAMANIK untuk melakukan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Kwh, dimana maksud dan tujuan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari tawaran pemasangan listrik tersebut. Mendengar tawaran dari terdakwa tersebut, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK mengumpulkan biaya pemasangan Kwh dari warga yang akan melakukan pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- per Kwh dari total 23 (dua puluh tiga) kwh atau per kepala keluarga. Warga yang rumahnya akan dilakukan pemasangan listrik tersebut, melakukan pembayaran secara bertahap (cicil) kepada saksi RIA REALITA Br. DAMANIK. Karena terdakwa mengatakan kepada saksi RIA REALITA Br. DAMANIK untuk sanggup mengerjakan pemasangan listrik sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kwh, maka saksi RIA REALITA Br. DAMANIK memberikan biaya pemasangan listrik sebesar Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Kwh, terdakwa menerima sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per Kwh sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kwh untuk saksi RIA RELITA Br. DAMANIK, dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap dari bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 yaitu:

Halaman 2 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Juli 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Februari 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Maret 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 05 April 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 April 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 02 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Juni 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Penerimaan biaya pemasangan listrik tersebut diterima langsung oleh terdakwa dari saksi RIA REALITA Br. DAMANIK disertai dengan bukti kwitansi. Kemudian terdakwa melakukan pemasangan sebanyak 10 (sepuluh) Kwh, akan tetapi ada 5 (lima) Kwh yang bermasalah karena tidak sesuai dengan alamat rumah yang dipasang Kwh dengan yang terdaftar di PLN Rokan Hulu sehingga PLN tidak memasang arus listrik di rumah tersebut. Dari 18 (delapan belas) Kwh yang belum terpasang tersebut, ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke PLN sehingga pihak PLN tidak dapat memasang arus listrik di 18 (delapan belas) rumah tersebut. Kemudian saksi RIA RELITA Br. DAMANIK mempertanyakan kepada terdakwa perihal rumah yang belum terpasang listrik tersebut dan terdakwa berjanji akan melakukan pemasangan Kwh tersebut dalam 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Agustus 2016 tetapi sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pemasangan Kwh di 18 (delapan belas) rumah yang belum terpasang Kwh nya sehingga saksi RIA RELITA Br. DAMANIK didesak oleh warga yang sudah melakukan pembayaran Kwh dan uang pemasangan Kwh yang diambil terdakwa sebelumnya tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi RIA RELITA Br. DAMANIK karena sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Karena didesak oleh warga, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK pun melakukan pemasangan 18 (delapan belas) Kwh yang belum dipasang terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi RIA RELITA Br. DAMANIK. Kerana merasa dirugikan, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendaftarkan pemasangan Kwh sebanyak 18 (delapan belas) unit tersebut, terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi RIA RELITA Br. DAMANIK dirugikan kurang lebih ditaksir senilai Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JASOGO Als. SOGO Bin HASAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Juli tahun 2015 ketika terdakwa menawarkan kepada saksi RIA RELITA Br. DAMANIK untuk melakukan pemasangan jaringan listrik di Lorong Gereja Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per

Halaman 4 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwh, dimana maksud dan tujuan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari tawaran pemasangan listrik tersebut. Mendengar tawaran dari terdakwa tersebut, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK mengumpulkan biaya pemasangan Kwh dari warga yang akan melakukan pemasangan listrik yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- per Kwh dari total 23 (dua puluh tiga) kwh atau per kepala keluarga. Warga yang rumahnya akan dilakukan pemasangan listrik tersebut, melakukan pembayaran secara bertahap (cicil) kepada saksi RIA REALITA Br. DAMANIK. Karena terdakwa mengatakan kepada saksi RIA REALITA Br. DAMANIK untuk sanggup mengerjakan pemasangan listrik sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kwh, maka saksi RIA REALITA Br. DAMANIK memberikan biaya pemasangan listrik sebesar Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Kwh, terdakwa menerima sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per Kwh sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Kwh untuk saksi RIA RELITA Br. DAMANIK, dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap dari bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 yaitu:

- Pada tanggal 01 Juli 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 13 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 17 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 23 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 05 April 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Juni 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Penerimaan biaya pemasangan listrik tersebut diterima langsung oleh terdakwa dari saksi RIA REALITA Br. DAMANIK disertai dengan bukti kwitansi. Kemudian terdakwa melakukan pemasangan sebanyak 10 (sepuluh) Kwh, akan tetapi ada 5 (lima) Kwh yang bermasalah karena tidak sesuai dengan alamat rumah yang dipasang Kwh dengan yang terdaftar di PLN Rokan Hulu sehingga PLN tidak memasang arus listrik di rumah tersebut. Dari 18 (delapan belas) Kwh yang belum terpasang tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke PLN sehingga pihak PLN tidak dapat memasang arus listrik di 18 (delapan belas) rumah tersebut. Kemudian saksi RIA REALITA Br. DAMANIK mempertanyakan kepada terdakwa perihal rumah yang belum terpasang listrik tersebut dan terdakwa berjanji akan melakukan pemasangan Kwh tersebut dalam 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Agustus 2016 tetapi sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pemasangan Kwh di 18 (delapan belas) rumah yang belum terpasang Kwh nya sehingga saksi RIA RELITA Br. DAMANIK didesak oleh warga yang sudah melakukan pembayaran Kwh dan uang pemasangan Kwh yang diambil terdakwa sebelumnya tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi RIA RELITA Br. DAMANIK karena sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Karena didesak oleh warga, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK pun melakukan pemasangan 18 (delapan belas) Kwh yang belum dipasang terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi RIA RELITA Br. DAMANIK. Kerana merasa dirugikan, saksi RIA RELITA Br. DAMANIK melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendaftarkan pemasangan Kwh sebanyak 18 (delapan belas) unit tersebut, terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi RIA RELITA Br. DAMANIK dirugikan kurang lebih ditaksir senilai Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab

Halaman 6 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama antara sdr. RIA RELITA DAMANIK dengan sdr. JASOGO pada hari minggu tanggal 29 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat pernyataan antara sdr. RIA RELITA DAMANIK dengan sdr. JASOGO di Pasir Pangaraian pada tanggal 23 Agustus 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Lorong Gereja pada tanggal 01 Juli 2015; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Bondar pada tanggal 13 September 2015; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bondar pada tanggal 17 September 2015; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Bondar pada tanggal 23 September 2015; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bondar pada tanggal 26 September 2015; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA REALITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. FRANSISKUS SIHOMBING kepada sdr. MADI NASUTION ADIK SOGO sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 29 Februari 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. SOGO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 26 April 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. ANTO sebanyak Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. ANTO sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. RIA RELITA DAMANIK kepada sdr. JASOGO sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2016.

(masing-masing dikembalikan kepada saksi RIA RELITA DAMANIK)

Halaman 8 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASOGO Alias SOGO Bin HASAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama antara saksi Ria Realita br. Damanik dengan Terdakwa Jasogo pada hari minggu tanggal 29 Maret 2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara saksi Ria Realita br. Damanik dengan Terdakwa Jasogo di Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Agustus 2016 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Lorong Gereja pada tanggal 1 Juli 2015 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) di Bondar pada tanggal 13 September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Bondar pada tanggal 17 September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Bondar pada tanggal 23 September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bondar pada tanggal 26 September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2016 ;

Halaman 9 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Fransiskus Sihombing dengan sdr. Madi Nasution (Adik Terdakwa) sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 26 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada sdr. Anto sebanyak Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah) pada tanggal 4 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada sdr. Anto sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari saksi Ria Realita br. Damanik kepada Terdakwa Jasogo sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2016
Dikembalikan kepada Saksi Ria Realita br. Damanik ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 13/Akta-Pid/2018/PN.Prp dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 10 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 8 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas tanggal 29 Juni 2018 Nomor W4.U.10/1066/HN.01.10/VI/2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 6 Juni 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal **29 Agustus 2018** oleh kami **H. JALALUDDIN, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **YONISMAN, S.H.,M.H** dan **H. SUTİYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YONISMAN, S.H.,M.H

H. JALALUDDIN, S.H.,M.Hum

H. SUTİYONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 12 halaman Pututusan Nomor 170/PID.B/2018/PT.PBR.



Hj. ROSVIATI, S.H